

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE STEADY PROTECTION +

Penanggung	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BNI Life Steady Protection+ Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat meninggal dunia dan manfaat pengembalian premi.
Pemegang Polis	Perorangan		
Tertanggung/Peserta	Perorangan		
Nama Produk	BNI Life Steady Protection+		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Dwiguna		

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk	Pemegang Polis : 18 – 80 tahun Tertanggung : 6 bulan – 55 tahun Dengan usia masuk Tertanggung + Masa Asuransi \leq 70 tahun
Metode Perhitungan Usia	Metode perhitungan Usia masuk menggunakan ulang tahun terakhir (<i>age last birthday</i>)
Masa Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> - Masa Asuransi 10 tahun, berlaku Masa Pembayaran Premi 5 tahun - Masa Asuransi 15 tahun, berlaku Masa Pembayaran Premi 10 tahun
Masa Asuransi	10 (<i>sepuluh</i>) tahun dan 15 (<i>lima belas</i>) tahun
Uang Pertanggungan	Maksimal Rp20.000.000.000,- (<i>dua puluh miliar rupiah</i>)
Cara Pembayaran Premi	Pembayaran Premi dapat dilakukan secara Bulanan, Triwulan, Semesteran, atau Tahunan
Ketentuan Premi	Pembayaran Premi minimum sebagai berikut: 1. Bulanan : Rp300.000,00 2. Triwulan : Rp900.000,00 3. Semesteran : Rp1.800.000,00 4. Tahunan : Rp3.000.000,00
Masa Mempelajari Polis	15 (<i>lima belas</i>) hari kalender sejak Polis diterima Pemegang Polis.

Katentuan Underwriting

1. *Non-guaranteed acceptance*
2. Tertanggung dapat merupakan Pemegang Polis, atau Pasangan yang sah atau Anak dari Pemegang Polis
3. Metode Perhitungan usia menggunakan ulang tahun terakhir (*age last birthday*)
4. Khusus untuk Tertanggung yang berusia sampai dengan 5 tahun, besarnya Uang Pertanggungan yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum usia 5 (*lima*) tahun mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Usia Tertanggung saat Meninggal dunia (tahun)	Persentase Uang Pertanggungan yang dibayarkan
≤ 1	20%
>1 sampai dengan 2	40%
> 2 ampai dengan 3	60%
>3 sampai dengan 4	80%
>4 mpaidengan 5	100%

5. Ketentuan lainnya mengikuti persyaratan *underwriting* Individu yang berlaku

Manfaat Asuransi



1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat sakit ataupun kecelakaan pada masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan Asuransi berakhir.



2. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka akan dibayarkan manfaat pengembalian premi (*Return of Premium*) dengan ketentuan sesuai tabel dibawah.

Ulang tahun Polis ke-	Perhitungan Pengembalian Premi	
	MPP 5 tahun	MPP 10 tahun
1	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-1	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-1
2	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-2	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-2
3	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-3	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-3
4	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-4	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-4
5	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-5	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-5
6	-	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-6
7	-	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-7
8	-	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-8
9	-	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-9
10	100% dari total premi yang sudah dibayarkan	20% dari premi yang sudah dibayarkan pada tahun ke-10
11 – 14	-	-
15	-	105% dari total premi yang sudah dibayarkan
Total	120% dari premi yang sudah dibayarkan	125% dari premi yang sudah dibayarkan

Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli Produk BNI Life Steady Protection+ adalah risiko individual, antara lain terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika klaim melebihi manfaat yang seharusnya diterima dan tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi jika Klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis Asuransi BNI Life Steady Protection+.

Biaya – Biaya

- Biaya-biaya yang terkait dengan Variabel terdiri dari:
 - Dalam hal seleksi risiko dari Tertanggung tidak standar, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Premi (Ekstra Premi).
 - Biaya Cooling-off Period ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan.
 - Biaya Akuisisi dan Administrasi sudah termasuk dalam perhitungan premi.
 - Biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan premi (jika ada)
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis sebelum perubahan tersebut dilakukan.

Pengecualian

Pertanggung tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. *Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;*
2. *Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau infeksi karena Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;*
3. *Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggung;*
4. *Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;*
5. *Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/Uang Pertanggung/Pemulihan Polis maka ketentuan ayat 1 pasal ini menjadi tidak berlaku;*
6. *Keadaan Perang dan dalam tugas militer;*
7. *Melakukan tindak pidana;*
8. *Bencana alam;*
9. *Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau Helicopter;*
10. *Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;*
11. *Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggung.*

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme Pembelian Produk

- Model bisnis jalur referensi
- BNI akan mereferensikan nasabah ke BNI Life.
- BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung untuk produk BNI LifeSteady Protection.
- Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk membeli produk BNI Life SteadyProtection, maka BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
- BNI Life akan mengirimkan polis kepada Tertanggung.

Mekanisme Pengajuan Klaim

1. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan atau kewajiban – kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (*sembilan puluh*) hari terhitung daritanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal Usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wali Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
 - a. Jika Tertanggung masih hidup:
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis.
 - Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi
 - b. Jika Tertanggung meninggal dunia:
 - Karena sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - *Copy* identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - *Copy* Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendahrendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - *Copy* Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
 - Karena Kecelakaan
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,

- Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendahrendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (*dua*) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan,
 - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
8. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (7).
9. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen – dokumen dengan kelengkapannya yang telah dipenuhi, termasuk persyaratan lainnya yang tercantum di dalam Polis dan telah disetujui oleh Penanggung.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
Email: care@bni-life.co.id
Customer Care: 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf *Customer Care* di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

**Simulasi Produk
BNI Life Steady Protection+**

Nama Tertanggung/Peserta:
Tuan A

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki - laki**


Uang Pertanggungan:
Rp46.707.146,00

Tanggal Lahir: **7 Mei 1986**

Masa Asuransi: **10 tahun**
Premi Tahunan: **Rp3.000.000,00**

Usia Tertanggung/Peserta: **35 tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Tahunan**



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat sakit ataupun kecelakaan pada masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan Asuransi berakhir.

Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka akan dibayarkan manfaat pengembalian

Tabel Manfaat

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat		Nilai Tunai
				Meninggal Dunia	Pengembalian Premi	
1	36	3,000,000	3,000,000	46,707,146	600,000	91,079
2	37	3,000,000	6,000,000	46,707,146	600,000	865,950
3	38	3,000,000	9,000,000	46,707,146	600,000	3,085,941
4	39	3,000,000	12,000,000	46,707,146	600,000	5,424,568
5	40	3,000,000	15,000,000	46,707,146	600,000	8,456,796
6	41	-	-	46,707,146	-	9,425,969
7	42	-	-	46,707,146	-	10,008,874
8	43	-	-	46,707,146	-	10,630,546
9	44	-	-	46,707,146	-	11,292,854
10	45	-	-	46,707,146	15,000,000	-

Catatan: disajikan dalam IDR

Informasi Tambahan

- Berakhirnya Pertanggunggaan
Selain pengaturan sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Umum polis, hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya pertanggunggaan adalah sebagai berikut:
 1. Pada tanggal ulang tahun polis pertama setelah Tertanggung melebihi usia 70 (*tujuh puluh*) tahun;
 2. Tertanggung Meninggal Dunia;
 3. Penanggung mengakhiri Polis; atau
 4. Pemberitahuan tertulis untuk pengakhiran.
 5. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung
 6. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai.
- Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).
- Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Perubahan :
 1. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk ini tidak dapat dibatalkan atau dirubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Produk ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
 2. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud point 1, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada point 1, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami Produk Asuransi Kematian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan Asuransi dan Polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan Asuransi dan Polis
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan ____
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

__ / __ / ____